



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN PULAUPANGGUNG

Pekon Tekad Blok II No. 54 Kode Pos 35379

**KEPUTUSAN CAMAT PULAUPANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/056/55/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PULAUPANGGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

CAMAT PULAUPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayan publik pada Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standard pelayanan publik.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Standar Pelayanan Publik tentang Legalisir Dokumen
 2. Standar Pelayanan Publik tentang Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (TIDAK MAMPU);
 3. Standar Pelayanan Publik tentang Dispensasi Nikah;
 4. Standar Pelayanan Publik tentang Subsidi Listrik;
 5. Standar Pelayanan Publik tentang Proposal Bansos;

6. Standar Pelayanan Publik tentang Tanggungan Keluarga;
7. Standar Pelayanan Publik tentang Pembuatan IDBDT;
8. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Pekon;
9. Standar Pelayanan Publik tentang Pengurusan Waris Tanah;
10. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin Lingkungan;
11. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin mengadakan Kegiatan Keramaian;
12. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD);
13. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Standar Pelayanan Publik tentang Rekomendasi Reklame dan Reklame;
15. Standar Pelayanan Publik tentang Pengajuan SPPT Baru dan Perubahan;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : PULAU PANGGUNG
PADA TANGGAL : 27 MEI 2024**

CAMAT PULAU PANGGUNG,



KUROISIN,SE

NIP.197406272008011012

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.